



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 173/Pdt.P/2023/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I Made Satya Sudharyana, bertempat tinggal di Desa Sumber Nadi Rt/rw 008/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Sumber Nadi, Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 173/Pdt.P/2023/PN.Kla tertanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 173/Pdt.P/2023/PN.Kla tertanggal 05 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Juli 2023, dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 05 Juli 2023, di bawah Register Nomor: 173/Pdt.P/2023/PN.Kla, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya adalah **NYOMAN KERDAT** (ayah) dan **NYOMAN KANYAT** (ibu) berdasarkan:

- Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Sumbernadi Nomor 67/VII.09.12/2023 Tanggal 03 Juli 2023;
- Kartu Keluarga No. 1801142203085960, nama kepala keluarga I Gede Suwarte (Adik Pemohon)
- Surat Keterangan Kawin Nomor : 8/PHDI/DS/SBN/6/2023 yang dikeluarkan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia Desa Sumbernadi tanggal 29 Juni 2023;

Hal. 1 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki identitas pemohon pada KK No. 1801142704110007 dan Akta Kelahiran no 1801-LT-26062023-0102;
3. Bahwa dalam budaya bali nama panggilan orangtua diganti nama anak Pertama dari Keluarga;
4. Bahwa nama Santop adalah nama anak pertama dari orangtua Pemohon;
5. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data nama Orang tua kandung pemohon pada KK, dan Akta Kelahiran yang semula **nama orang tua Gurun Santop (ayah) dan Men Santop (ibu) diubah Menjadi NYOMAN KERDAT (ayah) dan NYOMAN KANYAT (ibu)**;
6. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan bahwa data dan nama orang tua kandung Pemohon yang sah adalah **NYOMAN KERDAT (ayah) dan NYOMAN KANYAT (ibu)**;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK KK No. 1801142704110007 dan Akta Kelahiran no 1801-LT-26062023-0102 serta dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon

hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1801141808650003 atas nama I Made Satya Sudharyana yang diterbitkan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 03 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801142704110007 atas nama kepala keluarga I Made Satya Sudharyana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 27 April 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801142203085960 atas nama kepala keluarga I Gede Suwarte yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 08 Maret 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kawin nomor : 8/PHDI/DS/SBN/6/2023 atas nama I Made Satya Sudharyana yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Sumbernadi tertanggal 29 Juni 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor 67/VII.09.12/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumbernadi tertanggal 03 Juli 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Saudara Kandung nomor 70/VII.09.12/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumbernadi tertanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I Gede Suwarte**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan saudara kandung saksi;
 - Saksi menerangkan pemohon ingin mengajukan perbaikan nama orang tua pada KK milik pemohon dari Gurun Santop dan Men Santop diubah Menjadi Nyoman Kerdad dan Nyoman Kanyat;

Hal. 3 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut karena hendak menyamakan data orang tua dengan nama orang tua pada KK milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitasnya mengenai nama orang tuanya di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dari awalnya bernama Gurun Santop dan Men Santop diubah Menjadi Nyoman Kerdats dan Nyoman Kanyat;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga milik Pemohon (Bukti P-2) diketahui nama orang tua Pemohon adalah Gurun Santop dan Men Santop, namun berdasarkan Kartu Keluarga Milik I Gede Suwarte (Bukti P-3) yang merupakan

Hal. 4 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung pemohon pada kolom nama orang tua yang berbeda dengan nama orang tua pada KK milik pemohon diketahui jika orang tua pemohon bernama Nyoman Kerdat dan Nyoman Kanyat yang dikuatkan juga dengan Surat Keterangan Kawin nomor : 8/PHDI/DS/SBN/6/2023 atas nama I Made Satya Sudharyana yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Sumbernadi tertanggal 29 Juni 2023 (bukti P-4), sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki data identitasnya mengenai nama kedua orang tuanya tersebut di dalam Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan dimana data identitas Pemohon mengenai nama orang tuanya yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) tersebut **tidak sesuai dengan data yang dimiliki**, dimana data Pemohon yang sebenarnya terkait dengan nama orang tuanya adalah yaitu Ayah bernama Nyoman Kerdat dan ibu bernama Nyoman Kanyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Hal. 5 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30.)

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut juga dikenal asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu Asas *Contrarius Actus* yang menyatakan bahwa setiap pejabat administrasi negara, termasuk dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketika mengetahui produk yang diterbitkannya bermasalah, maka ia dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 96/2018 dan Asas *Contrarius Actus* tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu dapat memperbaiki data identitas Pemohon mengenai nama orangtuanya dalam Kartu Keluarga Pemohon tanpa adanya persyaratan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keterangan Saksi Indah Susanti dan Saksi Wayan Widiya yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan dan keterangan dari Pemohon sendiri **bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan a quo ke pengadilan telah terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajukan permohonan perubahan data mengenai nama orang tuanya dalam Kartu Keluarga Pemohon, namun ternyata pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa Pemohon harus terlebih dahulu meminta Penetapan Pengadilan untuk dapat merubah data nama orang tuanya di dalam Kartu Keluarganya tersebut;**

Menimbang, **bahwa sikap dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut tentu menjadi fenomena yang pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon karena tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum mengenai prosedur pengurusan perubahan data pada Kartu Keluarganya**, dan untuk itu pengadilan dalam hal ini perlu mengayomi dan mengedepankan kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon dengan mengingat rasa keadilan di tengah masyarakat agar dapat mewujudkan tertib administratif kependudukan yang sesuai dengan data yang sebenarnya;

Hal. 6 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini memperhatikan beberapa ketentuan di bawah ini:

- a. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**"UUD NRI"**) telah disebutkan bahwa:

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*

Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tersebut terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan bahwa:

*"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia **adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah**"*

- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 96/2018 dan Asas *Contrarius Actus* maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu sesungguhnya dapat memperbaiki data identitas Pemohon mengenai nama orangtuanya dalam Kartu Keluarganya secara langsung tanpa adanya persyaratan penetapan pengadilan, sehingga apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memintakan Penetapan Pengadilan atas perubahan data dalam Kartu Keluarga yang

Hal. 7 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon tersebut maka **telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi**

Pemohon atas prosedur perubahan data kependudukannya;

Menimbang, bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini juga tidak berani melakukan perubahan data identitas Pemohon mengenai nama orang tuanya dalam Kartu Keluarganya, sehingga mereka memerlukan dasar hukum yang lebih kuat lagi untuk melakukannya yang diantaranya memerlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Hakim mencermati ternyata Permohonan a quo juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan a quo hanya bersifat kepentingan semata dari Pemohon saja (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan **Permohonan a quo juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya,** agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perubahan data identitas pada Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang dimilikinya hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Nyoman Kerdad dan ibu bernama Nyoman Kanyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon untuk menetapkan bahwa nama Orantua Pemohon yang sah adalah, **NYOMAN KERDAT (Ayah) dan NYOMAN KANYAT (Ibu)**, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan sebelumnya petitum ini dapat dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Orang tua Pemohon serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon yaitu membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum, maka oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi terhadap penetapan ini maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 9 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarga nomor 1801142704110007 adalah **Ayah bernama Nyoman Kerdat dan ibu bernama Nyoman Kanyat**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 133.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh Herman Siregar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Fardanawansyah, S.H.,M.H.

Herman Siregar, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Pen. No. 173/Pdt.P/2023/PN.Kla.